

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Teori Keagenan

Teori agensi (*agency theory*) dikembangkan oleh (Jensen & Meckling, 1976) yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara principal (pemilik atau pemegang saham) dan agent (manajemen atau pengelola perusahaan). Agen memiliki informasi yang lebih banyak (*asymmetric information*) dan cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi, seperti meminimalkan beban pajak untuk meningkatkan laba bersih jangka pendek, meskipun tindakan tersebut mungkin merugikan pemegang saham dalam jangka panjang.

Teori agensi timbul saat ada kesepakatan kerja antara *principal*, yang memiliki wewenang, dengan *agent*, yang ditunjuk untuk menjalankan operasional perusahaan. Sebagai pihak yang lebih memahami kondisi perusahaan, manajer memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara jujur kepada pemilik. Namun, dalam praktiknya, manajer tidak selalu menyampaikan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini sering dilakukan demi keuntungan pribadi atau untuk menyembunyikan kelemahan dalam kinerjanya.

Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik ini dapat menimbulkan berbagai persoalan keagenan, seperti pengeluaran yang tidak efisien, keputusan

investasi yang tidak optimal, serta terjadinya asimetris informasi, yaitu situasi di mana manajer memiliki akses informasi lebih lengkap dibandingkan pemilik perusahaan.

Teori agensi sangat relevan dan menjadi landasan utama dalam penelitian ini karena memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*), khususnya dalam konteks penghindaran pajak. Dalam teori ini dijelaskan bahwa manajer sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak tentang kondisi internal perusahaan dibandingkan pemilik modal. Ketimpangan informasi ini menimbulkan potensi terjadinya konflik kepentingan, di mana manajer dapat bertindak untuk kepentingannya sendiri, termasuk dengan cara melakukan penghindaran pajak guna memaksimalkan laba bersih atau memperoleh insentif pribadi, meskipun tindakan tersebut tidak selalu sejalan dengan tujuan jangka panjang perusahaan.

Dalam konteks penelitian ini, penghindaran pajak dipandang sebagai salah satu bentuk perilaku oportunistik yang mungkin dilakukan oleh manajer akibat dorongan variabel-variabel internal perusahaan seperti profitabilitas, *leverage*, dan intensitas persediaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk menghindari pajak agar dapat mempertahankan kinerja keuangannya. Demikian pula, *leverage* yang tinggi memungkinkan perusahaan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang pajak, sementara intensitas persediaan yang tinggi memberikan ruang fleksibilitas dalam

pelaporan biaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur besar kecilnya laba kena pajak. Semua faktor ini membuka peluang bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya namun bisa saja merugikan pemilik perusahaan atau kepentingan publik.

Dalam situasi inilah peran dewan komisaris independen menjadi penting. Sebagai salah satu mekanisme tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), keberadaan dewan komisaris independen dalam struktur pengawasan bertujuan untuk mengurangi konflik agensi antara pemilik dan pengelola perusahaan. Karena mereka tidak memiliki hubungan kepentingan langsung dengan manajemen, komisaris independen diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan efektif, terutama dalam mengawasi kebijakan pajak yang diambil oleh manajemen. Dengan demikian, teori agensi tidak hanya menjelaskan hubungan antara variabel-variabel utama dalam penelitian ini, tetapi juga mendasari model penelitian yang menempatkan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah pengaruh profitabilitas, intensitas persediaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Maka, teori ini menjadi pondasi konseptual yang tepat dalam menganalisis dinamika pengelolaan perusahaan, terutama dalam industri pertambangan yang kompleks dan sarat kepentingan.

2.1.1.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu strategi manajerial dalam pengelolaan beban pajak perusahaan yang dilakukan secara

legal namun tetap menimbulkan banyak kontroversi. Penghindaran pajak didefinisikan sebagai upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah, kelemahan, atau ketidaksempurnaan dalam peraturan perpajakan yang berlaku, tanpa melanggar hukum secara eksplisit. Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal, penghindaran pajak dilakukan dengan cara-cara yang sah secara hukum namun terkadang dianggap tidak etis. Dyreng et al., (2008) menyatakan bahwa penghindaran pajak bersifat spektrum luas, mulai dari kepatuhan pajak penuh hingga praktik perencanaan pajak yang sangat agresif.

Dalam praktiknya, penghindaran pajak sering kali dilakukan melalui berbagai teknik seperti manipulasi *transfer pricing*, penggunaan insentif pajak, investasi pada negara dengan tarif pajak rendah (*tax haven*), serta pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Strategi ini dimaksudkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak dan, pada akhirnya, menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar. Di Indonesia, peraturan perpajakan yang kompleks dan sering berubah menjadi salah satu pemicu tingginya praktik penghindaran pajak, khususnya di sektor-sektor dengan beban pajak besar seperti industri pertambangan.

Penghindaran pajak dalam konteks teori agensi dipandang sebagai bentuk perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajemen (*agent*) yang memiliki akses informasi lebih banyak dibanding pemilik perusahaan (*principal*). Karena manajer bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan dan strategi

fiskal perusahaan, mereka memiliki peluang besar untuk menyusun kebijakan pajak yang menguntungkan diri sendiri atau mempertahankan performa perusahaan secara artifisial. Oleh karena itu, manajemen sering kali melakukan praktik penghindaran pajak untuk menjaga laba bersih, meningkatkan nilai saham, atau memenuhi target kinerja tertentu. Tindakan ini meskipun legal, dapat merugikan negara dan melemahkan sistem perpajakan nasional jika tidak diawasi secara ketat.

Dalam penelitian empiris, penghindaran pajak biasanya diukur menggunakan indikator seperti *Effective Tax Rate (ETR)* atau *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. ETR adalah rasio antara beban pajak yang tercatat dalam laporan laba rugi dengan laba sebelum pajak, sedangkan CETR adalah rasio antara pajak yang dibayarkan secara tunai dengan laba sebelum pajak. ETR yang lebih rendah dari tarif pajak normal mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Beberapa peneliti juga menggunakan perbedaan antara tarif pajak akuntansi dan tarif pajak efektif sebagai proksi untuk tingkat agresivitas pajak.

Penghindaran pajak memiliki implikasi luas terhadap tata kelola perusahaan dan perekonomian. Di satu sisi, penghindaran pajak dapat dianggap sebagai bentuk efisiensi manajemen dalam meminimalkan pengeluaran. Namun di sisi lain, penghindaran pajak yang agresif dapat melemahkan kredibilitas laporan keuangan, menimbulkan distorsi dalam pengambilan keputusan investor, dan mengurangi penerimaan negara. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk

memiliki mekanisme pengawasan internal, seperti peran dewan komisaris independen, untuk menyeimbangkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip keadilan fiskal.

2.1.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Secara umum, profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya dalam periode tertentu. Dalam konteks akuntansi dan keuangan, profitabilitas tidak hanya menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh, tetapi juga mencerminkan efisiensi pengelolaan sumber daya perusahaan untuk menciptakan nilai tambah. Menurut Harahap (2015), profitabilitas menggambarkan tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui seluruh sumber daya yang dimilikinya, baik dalam bentuk aset, ekuitas, maupun penjualan. Oleh karena itu, profitabilitas menjadi tolak ukur penting dalam menilai kelayakan investasi, pengambilan keputusan manajerial, hingga kepatuhan fiskal, termasuk dalam konteks penelitian penghindaran pajak.

Secara teknis, pengukuran profitabilitas dilakukan melalui beberapa rasio keuangan, seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM). ROA digunakan untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba, sementara ROE fokus pada efektivitas penggunaan ekuitas oleh pemilik untuk menciptakan keuntungan. Dalam banyak penelitian terkait penghindaran pajak, ROA merupakan indikator profitabilitas yang paling umum digunakan karena mampu menunjukkan seberapa besar

kontribusi aset terhadap laba bersih sebelum pajak. Menurut Brigham & Houston (2019), ROA yang tinggi dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan memiliki laba yang cukup besar untuk dikelola secara strategis, termasuk untuk melakukan efisiensi melalui penghindaran pajak secara legal. Dalam hal ini, profitabilitas yang tinggi dapat memberikan insentif bagi manajemen untuk menurunkan beban pajak demi mempertahankan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik saham.

Dalam konteks hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak, beberapa penelitian terdahulu seperti Chen et al. (2010) dan Lanis & Richardson (2011) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi lebih cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan laba yang tinggi akan dikenakan pajak dalam jumlah besar, sehingga mendorong manajer untuk mengelola laporan keuangan atau struktur transaksi agar beban pajak dapat diminimalkan. Dengan demikian, dalam studi-studi manajemen pajak dan tata kelola perusahaan, profitabilitas bukan hanya dipandang sebagai variabel keuangan, tetapi juga sebagai faktor strategis yang dapat memengaruhi keputusan perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, profitabilitas menjadi salah satu variabel independen penting untuk mengkaji sejauh mana motivasi finansial internal perusahaan mendorong penghindaran pajak, serta bagaimana peran dewan komisaris independen dalam mengawasi perilaku tersebut.

2.1.1.4 Intensitas Persediaan

Intensitas persediaan (*inventory intensity*) merupakan rasio yang menunjukkan proporsi nilai persediaan terhadap total aset perusahaan. Rasio ini mencerminkan seberapa besar perusahaan mengalokasikan asetnya dalam bentuk persediaan. Dalam dunia akuntansi dan manajemen keuangan, persediaan merupakan komponen aset lancar yang penting, terutama pada perusahaan yang bergerak di sektor produksi atau manufaktur, termasuk industri pertambangan. Semakin besar rasio intensitas persediaan, semakin tinggi keterkaitan antara operasional perusahaan dengan volume dan pengelolaan persediaan. Oleh karena itu, intensitas persediaan menjadi indikator penting dalam menilai efisiensi dan strategi manajerial terhadap aset yang belum direalisasikan menjadi pendapatan.

Dalam konteks penghindaran pajak, intensitas persediaan memegang peranan strategis. Hal ini disebabkan karena penilaian terhadap persediaan bersifat subjektif dan bergantung pada metode akuntansi yang digunakan, seperti *First In First Out* (FIFO) atau *Weighted Average*. Perbedaan metode ini dapat menghasilkan nilai akhir persediaan yang berbeda, sehingga memengaruhi besar kecilnya harga pokok penjualan (COGS), laba kotor, dan pada akhirnya laba kena pajak. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), fleksibilitas dalam pengakuan dan penilaian persediaan dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan guna mengurangi beban pajak secara legal. Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas persediaan suatu perusahaan, semakin besar pula peluang manajer untuk menggunakan kebijakan akuntansi secara agresif dalam upaya penghindaran pajak.

Selain itu, perusahaan dengan persediaan tinggi sering kali menghadapi risiko penurunan nilai persediaan (*inventory write-down*) dan kelebihan stok, yang dapat digunakan sebagai justifikasi pengurangan laba dan beban pajak. Dalam sektor pertambangan, nilai persediaan yang terdiri dari bahan tambang mentah, hasil tambang siap jual, dan komoditas lain sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan volume produksi. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi manajemen untuk memilih waktu pengakuan persediaan, terutama menjelang akhir periode pelaporan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap variabel ini menjadi sangat penting. Dalam kerangka tata kelola perusahaan, peran dewan komisaris independen diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan penilaian persediaan tidak digunakan untuk tujuan manipulatif, sehingga kepatuhan pajak tetap terjaga.

2.1.1.5 Leverage

Leverage merupakan konsep keuangan yang menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan dana pinjaman (utang) dalam struktur permodalannya untuk membiayai aktivitas operasional maupun investasi. *Leverage* menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap sumber pembiayaan eksternal, dan biasanya diukur menggunakan rasio seperti *Debt to Asset Ratio* (DAR) atau *Debt to Equity Ratio* (DER). Rasio ini penting karena memberikan gambaran tentang risiko keuangan perusahaan, yakni semakin tinggi *leverage*, semakin tinggi pula kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang di masa depan. Menurut Brigham dan Houston (2019), *leverage* dapat meningkatkan potensi pengembalian bagi pemegang saham ketika investasi yang didanai utang menghasilkan laba melebihi

biaya bunga, tetapi juga meningkatkan risiko kerugian saat kondisi bisnis memburuk.

Dari perspektif perpajakan, *leverage* berkaitan erat dengan konsep *tax shield*, yaitu penghematan pajak yang diperoleh dari biaya bunga utang. Di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, beban bunga utang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung memiliki beban pajak lebih rendah secara legal. Berdasarkan teori ini, perusahaan dapat dengan sengaja meningkatkan proporsi utang sebagai strategi penghindaran pajak secara legal. Penelitian oleh Richardson et al. (2013) menunjukkan bahwa struktur modal yang lebih agresif dalam penggunaan utang sering kali dikaitkan dengan strategi penghindaran pajak yang lebih tinggi, terutama dalam perusahaan dengan kontrol internal yang lemah. Oleh karena itu, *leverage* menjadi variabel penting dalam menganalisis kecenderungan perusahaan untuk mengelola beban pajaknya.

Namun, penggunaan *leverage* yang tinggi juga menimbulkan kekhawatiran terkait keberlanjutan keuangan dan integritas pelaporan keuangan. Jika tidak diawasi secara ketat, *leverage* dapat digunakan sebagai alat manipulasi keuangan dalam rangka menghindari pajak melalui rekayasa struktur pembiayaan. Di sinilah peran tata kelola perusahaan, khususnya keberadaan dewan komisaris independen, menjadi krusial untuk memantau strategi pembiayaan dan memastikan bahwa keputusan pendanaan dilakukan berdasarkan pertimbangan bisnis yang rasional, bukan semata-mata untuk menghindari pajak. Dengan

demikian, dalam penelitian ini, *leverage* tidak hanya mencerminkan kebijakan struktur modal perusahaan, tetapi juga merupakan instrumen strategis yang dapat berdampak langsung terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.

2.1.1.6 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah bagian dari struktur tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang berfungsi sebagai pengawas manajemen secara objektif dan bebas dari pengaruh pihak internal perusahaan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam POJK No. 33/POJK.04/2014, dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi, dan/atau pemegang saham pengendali. Tujuannya adalah agar dewan ini dapat menjalankan fungsi pengawasan yang independen tanpa tekanan atau konflik kepentingan. Keberadaan komisaris independen dianggap penting untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan manajemen mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum, termasuk dalam aspek perpajakan.

Dalam praktiknya, dewan komisaris independen memiliki peran signifikan dalam menilai dan mengawasi strategi keuangan dan operasional perusahaan, termasuk strategi penghindaran pajak. Penelitian oleh Fama dan Jensen (1983) menegaskan bahwa komisaris independen diperlukan untuk membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen, terutama dalam perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan tersebar dan kompleksitas operasional tinggi.

Komisaris independen diharapkan dapat bertindak sebagai pengendali terhadap keputusan-keputusan yang dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi, seperti penghindaran pajak yang agresif. Dalam konteks ini, dewan komisaris independen bertindak sebagai mekanisme tata kelola internal yang membantu menyelaraskan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, sekaligus menjaga kepatuhan pada regulasi eksternal.

Beberapa studi empiris juga mendukung bahwa keberadaan dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Lanis dan Richardson (2011), dalam penelitiannya terhadap perusahaan-perusahaan di Australia, menemukan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen dalam dewan, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak secara agresif. Hal ini menunjukkan bahwa independensi dan efektivitas pengawasan dari komisaris independen dapat mengurangi tindakan oportunistik manajer. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, dewan komisaris independen tidak hanya diposisikan sebagai elemen struktural perusahaan, tetapi juga sebagai variabel moderator yang dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh variabel keuangan (seperti profitabilitas, intensitas persediaan, dan *leverage*) terhadap penghindaran pajak.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Fadhilah dan Kristianto (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak"

bertujuan untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode regresi linier berganda terhadap data dari 9 perusahaan pertambangan periode 2018–2022, hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan.

Sementara itu, Permana et al. (2022) dalam penelitian berjudul "Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak" juga meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan subsektor batu bara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari 9 perusahaan untuk periode 2014–2019 dan dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan dan *leverage* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Berikut merupakan tabel data penelitian terdahulu.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil Utama
Apriliani (2020)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, dan Proporsi Komisaris Independen terhadap <i>Tax</i>	Menguji pengaruh ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , profitabilitas, dan proporsi komisaris independen terhadap <i>tax</i>	Kuantitatif dengan data dari 25 perusahaan pertambangan periode 2017–2019; analisis regresi linier berganda.	Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> ; ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan

	<i>Avoidance.</i>	<i>avoidance.</i>		proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan.
Ghopur (2021)	Pengaruh <i>Leverage</i> dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016–2020.	Mengetahui pengaruh <i>leverage</i> dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi.	Kuantitatif dengan data dari 9 perusahaan pertambangan periode 2016–2020; analisis <i>Partial Least Square</i> (PLS).	Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Rani, Mulyadi, & Darminto (2021)	Determinan Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi	Menganalisis pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, <i>capital intensity</i> , dan <i>sales growth</i> terhadap <i>tax avoidance</i> dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi.	Kuantitatif dengan 148 data observasi dari 37 perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi (periode 2015–2019); teknik analisis menggunakan <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA).	Profitabilitas, <i>capital intensity</i> , dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan. Komisaris independen mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak, yaitu

				memperlemah hubungan tersebut.
Baroroh et al. (2022)	Peran <i>Good Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas dalam Mempengaruhi Penghindaran Pajak	Menentukan pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.	Kuantitatif dengan data dari 158 perusahaan pertambangan periode 2015–2020; analisis regresi linier berganda.	Kepemilikan institusional dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak; komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh.
Permana et al. (2022)	Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak	Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan.	Kuantitatif dengan data dari 9 perusahaan subsektor batu bara periode 2014–2019; analisis regresi berganda.	Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak; ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan.
Dewi & Nugroho (2023)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, Komisaris Independen, <i>Capital Intensity</i> , dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak	Menganalisis pengaruh <i>leverage</i> , pertumbuhan penjualan, komisaris independen, <i>capital intensity</i> , dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.	Kuantitatif dengan data dari perusahaan manufaktur periode 2018–2021; analisis regresi linier berganda.	<i>Leverage</i> , komisaris independen, dan <i>capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak; pertumbuhan penjualan dan profitabilitas tidak berpengaruh

Fadhilah & Kristianto (2023)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak	Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, profitabilitas, dan <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan.	Kuantitatif dengan data sekunder dari 9 perusahaan pertambangan periode 2018–2022; analisis regresi linier berganda.	Kepemilikan institusional, profitabilitas, dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak; komisaris independen tidak berpengaruh signifikan.
Karlina & Wirajaya (2024)	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Sektor Pertambangan	Mengumpulkan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i> .	Kuantitatif dengan data dari perusahaan pertambangan periode 2018–2021; analisis regresi linier berganda.	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> ; <i>leverage</i> tidak berpengaruh; ukuran perusahaan berpengaruh negatif.
Pratami & Putra (2024)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Praktik Penghindaran Pajak	Mengidentifikasi pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.	Kuantitatif dengan data dari 18 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman periode 2019–2021; analisis regresi linier berganda.	<i>Leverage</i> , ukuran perusahaan, dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak; profitabilitas dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh.
Wahyuni, P., Gustina, I., &	Analisis <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan	Bertujuan untuk menganalisis pengaruh capital intensity dan	Kuantitatif dengan data dari 9 perusahaan	<i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax</i>

Lazuardi, D. (2024)	Otomotif di BEI: melalui <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> .	inventory intensity terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).	manufaktur subsektor otomotif dan komponen periode 2018-2022; analisis regresi linier berganda.	<i>avoidance</i> ; <i>inventory intensity</i> berpengaruh signifikan .
Amini et al. (2025)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan Proporsi Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak dengan <i>Capital Intensity</i> sebagai Variabel Moderasi	Menguji pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, dan proporsi komisaris independen terhadap agresivitas pajak dengan <i>capital intensity</i> sebagai variabel moderasi.	Kuantitatif dengan data dari 17 perusahaan batu bara periode 2015–2019; analisis regresi linier berganda.	Ukuran perusahaan dan <i>capital intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak; profitabilitas, <i>leverage</i> , dan komisaris independen tidak berpengaruh.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, seperti profitabilitas, *leverage*, dan intensitas persediaan. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dan kesenjangan yang dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut. Pertama, sebagian besar studi terdahulu berfokus pada sektor manufaktur atau seluruh perusahaan terbuka secara umum, sehingga belum menyentuh secara khusus karakteristik industri pertambangan yang memiliki struktur biaya, risiko, serta regulasi perpajakan yang unik.

Selain itu, penelitian sebelumnya juga menunjukkan inkonsistensi hasil, terutama dalam pengaruh *leverage* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak; beberapa menunjukkan hubungan positif, negatif, bahkan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya variabel pemoderasi yang menjelaskan perbedaan hasil tersebut. Namun, mayoritas studi hanya menempatkan Dewan Komisaris Independen sebagai variabel bebas, bukan sebagai pemoderasi (Apriliani, 2020; Baroroh et al., 2022), padahal secara teoretis peran pengawasan dari komisaris independen memiliki fungsi strategis dalam mengurangi konflik keagenan dan menekan praktik *tax avoidance*.

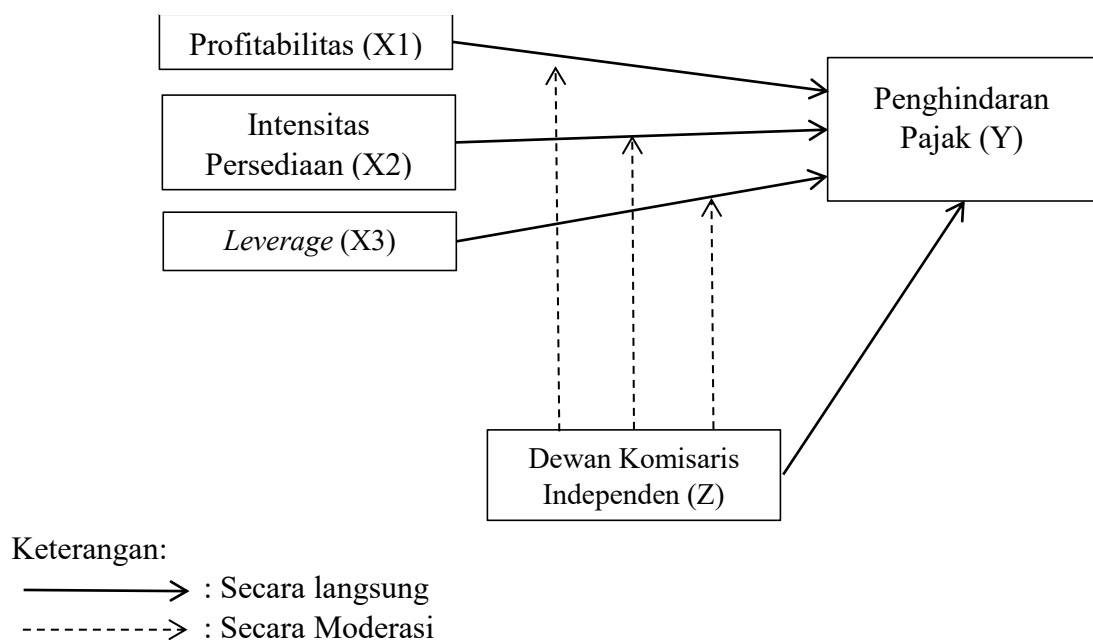
Secara metodologis, pendekatan yang digunakan pun masih terbatas pada regresi linier berganda, tanpa mengeksplorasi model interaksi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang lebih sesuai dalam menguji pengaruh moderasi. Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini dirancang untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh profitabilitas, intensitas persediaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak serta peran Dewan Komisaris Independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, dengan cakupan data terkini periode 2021–2024 dan pendekatan analisis yang lebih komprehensif.

2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu serta rumusan masalah yang telah dikemukakan, sebagai dasar dalam penyusunan hipotesis, maka berikut ini merupakan hasil kerangka pemikiran antar variabel penelitian. Berdasarkan penjelasan mengenai landasan teori di atas maka penelitian ini

hendak meneliti mengenai “Peran Dewan Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Persediaan, dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak” dimana profitabilitas (X1), intensitas perusahaan (X2), *leverage* (X3) sebagai variabel independen (bebas), penghindaran pajak (Y) sebagai variabel dependen (terikat) dan dewan komisaris independen (Z) sebagai variabel moderasi. Kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan melalui bagan sebagai berikut.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam perspektif teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer (agen) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Manajer sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola operasional perusahaan sering kali mengambil keputusan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemilik. Salah satu kepentingan manajer adalah memperoleh kompensasi yang lebih tinggi, seperti bonus berbasis kinerja, yang biasanya dikaitkan dengan besarnya laba operasi perusahaan. Oleh karena itu, manajer memiliki dorongan kuat untuk meningkatkan laba usaha, bahkan jika perlu menggunakan berbagai kebijakan akuntansi atau strategi keuangan yang dapat menjaga laba tetap tinggi secara berkelanjutan.

Namun, peningkatan laba perusahaan secara langsung akan menyebabkan peningkatan beban pajak yang harus ditanggung. Dalam konteks ini, laba yang tinggi bukan hanya menunjukkan kinerja positif, tetapi juga menjadi dasar utama dalam penghitungan kewajiban pajak penghasilan badan. Kenaikan beban pajak ini dapat mengurangi jumlah laba bersih yang tersisa, sehingga menurunkan nilai insentif yang diperoleh manajer. Untuk mengatasi hal tersebut, manajer cenderung menerapkan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu serangkaian tindakan legal yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui pemanfaatan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Dengan strategi ini,

perusahaan dapat mempertahankan laba bersih pada tingkat yang optimal tanpa harus sepenuhnya menanggung konsekuensi fiskal dari peningkatan laba kotor.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sidauruk et al. (2022), Ghofur (2024) dan Atthaila et al. (2025) memperkuat argumen tersebut, di mana ditemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang meningkat seiring dengan kenaikan laba. Hal ini sejalan dengan motivasi manajer untuk menjaga laba bersih tetap tinggi dan mengamankan insentif pribadi mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga berkaitan erat dengan keputusan manajerial dalam merancang kebijakan perpajakan perusahaan, termasuk kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

2.3.2 Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas persediaan menggambarkan seberapa besar proporsi aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk persediaan. Dalam struktur neraca, komponen ini menjadi penting karena menunjukkan bagaimana perusahaan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya untuk mendukung aktivitas operasional utama. Semakin tinggi intensitas persediaan, maka semakin besar nilai persediaan terhadap total aset perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa

persediaan memiliki peran strategis dalam proses produksi dan penjualan perusahaan, khususnya pada industri manufaktur dan dagang. Karakteristik ini membuka peluang bagi manajemen untuk mengelola persediaan tidak hanya dari sisi operasional, tetapi juga dari sisi kebijakan akuntansi dan fiskal.

Dalam praktik akuntansi, perusahaan diberikan keleluasaan untuk memilih metode pencatatan persediaan seperti metode *First In First Out* (FIFO), *Last In First Out* (LIFO), atau metode rata-rata tertimbang. Pilihan metode ini berimplikasi langsung terhadap besaran harga pokok penjualan (HPP) dan laba bersih yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki intensitas persediaan tinggi cenderung memiliki fleksibilitas lebih besar dalam memanfaatkan metode pencatatan persediaan untuk mempengaruhi besaran laba kena pajak. Misalnya, dalam kondisi inflasi, metode FIFO dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan metode rata-rata, sehingga memiliki konsekuensi pajak yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan metode pencatatan persediaan menjadi alat strategis dalam mengelola kewajiban pajak secara legal.

Penelitian Wahyuni et al. (2024) dan Safi' (2025) secara empiris mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan intensitas persediaan tinggi cenderung memiliki ruang lebih besar untuk melakukan manuver kebijakan akuntansi yang bertujuan menekan besaran laba kena pajak. Melalui strategi akuntansi yang sah, perusahaan dapat melakukan rekayasa pelaporan keuangan yang tetap sesuai standar akuntansi dan peraturan

perpajakan, namun efektif dalam menurunkan beban pajak. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas persediaan tidak hanya mencerminkan struktur investasi perusahaan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pengelolaan beban fiskal melalui optimalisasi kebijakan pencatatan yang sesuai dengan kepentingan perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H2: Intensitas Persediaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

2.3.3 Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi yang kerap digunakan perusahaan untuk mencapai efisiensi fiskal, terutama dalam menghadapi tekanan keuangan dan tuntutan untuk menjaga likuiditas. Dalam konteks dunia usaha yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut tidak hanya mampu mencetak laba, tetapi juga mengelola beban pajaknya secara efektif agar dapat mempertahankan arus kas yang sehat. Salah satu bentuk efisiensi yang ditempuh adalah dengan meminimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Praktik ini umumnya dilakukan melalui kebijakan akuntansi atau pemanfaatan celah dalam regulasi perpajakan yang memungkinkan perusahaan membayar pajak dalam jumlah lebih kecil dari potensi yang seharusnya.

Salah satu faktor internal yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak adalah *leverage*, yaitu rasio antara total utang terhadap total aset atau ekuitas. Tingkat *leverage* yang tinggi mencerminkan ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan eksternal, khususnya utang,

untuk mendukung operasional dan pertumbuhan bisnisnya. Akibatnya, perusahaan menanggung beban bunga yang signifikan, yang dapat mengurangi profitabilitas apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam situasi seperti ini, perusahaan memiliki insentif kuat untuk menurunkan beban pajak guna menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kewajiban terhadap kreditur. Oleh karena itu, *leverage* bukan hanya menjadi indikator struktur modal, tetapi juga mencerminkan motivasi manajerial dalam pengambilan keputusan fiskal yang strategis.

Penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak et al. (2023) dan Atthaila et al. (2025) terhadap perusahaan sektor pertambangan di Indonesia menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi rasio utang yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Temuan ini mendukung teori *trade-off*, yang menyatakan bahwa perusahaan akan menyeimbangkan antara manfaat pajak dari utang (karena bunga utang dapat dikurangkan dari laba kena pajak) dan risiko kebangkrutan akibat beban utang yang tinggi. Dalam kerangka ini, struktur modal memainkan peran penting dalam perencanaan pajak perusahaan, di mana *leverage* digunakan tidak hanya sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan secara legal dan efisien. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak

2.3.4 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Dewan komisaris independen merupakan elemen krusial dalam struktur tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang dirancang untuk menciptakan sistem pengawasan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Sebagai pihak yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kepemilikan maupun operasional harian perusahaan, dewan komisaris independen diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif terhadap keputusan strategis yang diambil oleh manajemen. Dalam konteks pengelolaan perpajakan, keberadaan dewan komisaris independen memainkan peran penting dalam mendorong perusahaan untuk bertindak sesuai dengan prinsip kepatuhan fiskal dan mencegah perilaku agresif dalam menghindari pajak yang berisiko merugikan negara maupun reputasi perusahaan di mata publik dan investor.

Sebagai mekanisme kontrol eksternal, komisaris independen memiliki wewenang untuk menilai kebijakan akuntansi dan strategi perpajakan yang diterapkan manajemen. Melalui peran ini, mereka dapat mengidentifikasi indikasi rekayasa laporan keuangan atau manipulasi laba yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak secara tidak wajar. Dengan pengawasan yang lebih ketat, komisaris independen dapat membatasi ruang gerak manajerial dalam melakukan praktik penghindaran pajak yang bersifat agresif atau spekulatif. Selain itu, dewan komisaris independen juga bertanggung jawab dalam menjamin integritas

pelaporan keuangan, termasuk kelengkapan dan keakuratan informasi perpajakan yang disampaikan kepada pemangku kepentingan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratomo et al. (2021) dan Dewi et al. (2023) memperkuat argumen tersebut dengan menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin besar porsi komisaris independen dalam struktur dewan, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan efektivitas peran pengawasan independen dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dengan demikian, peningkatan jumlah dan peran aktif dewan komisaris independen dapat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk menekan praktik penghindaran pajak dan membangun reputasi perusahaan yang lebih baik di mata investor, regulator, dan masyarakat luas. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H4: Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

2.3.5 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap hubungan Profitabilitas dengan Penghindaran Pajak

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan. Dalam konteks manajemen pajak, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi berpotensi menghadapi beban pajak yang lebih besar, sehingga secara alami muncul inisiatif untuk melakukan perencanaan

pajak yang lebih agresif guna mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Meskipun demikian, tidak semua perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi terlibat dalam penghindaran pajak, karena faktor tata kelola perusahaan seperti keberadaan dewan komisaris independen dapat mempengaruhi keputusan manajerial terkait kebijakan fiskal.

Komisaris independen berperan sebagai pengawas eksternal yang bertugas menjaga integritas dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Berdasarkan temuan dalam penelitian oleh Rani et al. (2021), proporsi dewan komisaris independen terbukti memoderasi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak, di mana keberadaan mereka mampu memperlemah kecenderungan perusahaan dengan laba tinggi untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindakan oportunistik manajemen, termasuk dalam pengambilan keputusan pajak yang berisiko.

Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen dalam struktur pengawasan perusahaan, maka pengaruh positif antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak akan semakin lemah. Artinya, dalam perusahaan dengan laba tinggi, kehadiran komisaris independen menjadi faktor pembatas yang menekan manajemen untuk tetap mematuhi regulasi pajak dan menjaga reputasi perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kelima yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H5: Diduga Dewan Komiaris Independen dapat memoderasi hubungan antara Profitabilitas dan Penghindaran Pajak.

2.3.6 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Intensitas Persediaan dengan Penghindaran Pajak

Intensitas persediaan dalam struktur aset perusahaan mencerminkan seberapa besar porsi investasi yang dialokasikan ke dalam bentuk barang yang disimpan untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi. Persediaan memiliki karakteristik yang rentan terhadap manipulasi karena nilainya dapat diatur melalui kebijakan akuntansi tertentu, seperti metode penilaian persediaan (FIFO, rata-rata, dll.), estimasi penyusutan, atau pengakuan barang usang. Dalam praktiknya, manipulasi terhadap nilai persediaan dapat dilakukan untuk menurunkan laba kena pajak, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, intensitas persediaan tidak hanya berimplikasi pada aspek operasional, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam pengelolaan fiskal perusahaan.

Dalam konteks pengawasan tata kelola perusahaan, dewan komisaris independen memiliki peran penting dalam mengawasi akurasi dan kewajaran pelaporan keuangan, termasuk dalam hal pengelolaan persediaan. Sebagai pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam operasional perusahaan, komisaris independen diharapkan dapat memberikan pengawasan yang objektif terhadap kebijakan manajerial yang menyangkut pelaporan pajak. Dalam hal ini, komisaris independen berperan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak menyalahgunakan fleksibilitas akuntansi dalam pengelolaan persediaan sebagai

sarana untuk memanipulasi laba dan menghindari kewajiban pajak secara agresif. Mekanisme pengawasan yang ketat dari komisaris independen dapat membatasi ruang gerak manajer dalam menjalankan strategi efisiensi pajak yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Penelitian Rani et al. (2021) mendukung argumen ini dengan menunjukkan bahwa komisaris independen secara signifikan memoderasi hubungan antara intensitas persediaan dan penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar peran komisaris independen dalam struktur dewan, semakin kecil kemungkinan perusahaan menggunakan persediaan sebagai alat manipulatif untuk tujuan fiskal. Dengan kata lain, komisaris independen dapat berfungsi sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan akuntansi dan fiskal, serta sebagai penjaga kepatuhan terhadap standar pelaporan yang berlaku. Oleh karena itu, kehadiran dan efektivitas komisaris independen menjadi aspek penting dalam memastikan transparansi dan integritas keuangan perusahaan, khususnya dalam mengatasi risiko penghindaran pajak yang bersumber dari kebijakan pengelolaan persediaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keenam yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H6: Dewan Komisaris Independen memoderasi hubungan antara intensitas persediaan dan Penghindaran Pajak.

2.3.7 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Leverage* dan Penghindaran Pajak

Leverage, sebagai ukuran struktur pembiayaan utang perusahaan, memainkan peran penting dalam kebijakan perpajakan korporasi. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung memiliki beban bunga yang signifikan, dan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, beban bunga tersebut dapat dikurangkan dari laba kena pajak. Hal ini memberikan insentif bagi perusahaan untuk menggunakan utang sebagai alat perencanaan pajak agresif dalam rangka menurunkan beban pajak yang harus dibayar. Dalam konteks ini, *leverage* menjadi instrumen yang dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak secara langsung, terutama pada perusahaan yang memiliki struktur keuangan kompleks dan sensitivitas tinggi terhadap efisiensi pajak.

Namun, hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak tidak selalu linier atau bersifat langsung. Banyak penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan, khususnya keberadaan dewan komisaris independen, dapat menjadi faktor yang membatasi atau memoderasi efek *leverage* terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen berfungsi sebagai pengawas kebijakan strategis perusahaan, termasuk keputusan pembiayaan yang berisiko menimbulkan moral *hazard*. Keberadaan mereka dapat mengurangi potensi penyalahgunaan struktur utang sebagai alat manipulasi pajak yang merugikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Penelitian oleh Rani dan Darminto (2021) memberikan bukti empiris bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi tetapi memiliki dewan komisaris independen yang kuat menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan tata kelola lemah. Temuan ini mendukung pandangan bahwa efektivitas pengawasan dewan independen dapat menekan perilaku manajerial oportunistik, serta memperkuat transparansi dan kepatuhan fiskal perusahaan. Dengan demikian, peran komisaris independen tidak hanya sebagai pelengkap struktur organisasi, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian internal yang mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi finansial dan integritas pelaporan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketujuh yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H7: Diduga Dewan Komisaris Independen dapat memoderasi hubungan antara *Leverage* dan Penghindaran Pajak.